



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 13 /KPN.W18-U2/HK.1.2.5/I/2026

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja Pengadilan Negeri Balikpapan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
- b. Bahwa aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengadilan Negeri Balikpapan perlu memberlakukan Standar Prosedur Operasional (SOP) sesuai dengan penetapan standar pprosuder yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan adminstrasi Peradilan;



9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI DI PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;
- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 358/KPN.W18-U2/HK.1.2.5/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Penerapan Standar Operasional (SOP) Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Balikpapan
- Kedua : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- Ketiga : Memerintahkan kepada semua Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik, seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus menerus, cepat dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Balikpapan
Tanggal : 07 Januari 2026

